



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSANI Als LINGLING Als. WO Als. GITA
ELONA Als. @elonaGita Bin JAPRI;**

Tempat lahir : Padang Hangat Kab.Kaur;

Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / tanggal 05 Mei 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Merawan 6 No.8 Rt.027 Rw.006 Kel. Sawah
Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 s/d 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 s/d 13 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @elonaGita Bin JAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @elonaGita Bin JAPRI berupa Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan NIK : 1704040505800001.
Agar dikembalikan kepada terdakwa;
 2. 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dan 0230000010010996;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762;
 4. 1 (satu) akun Twitter atas nama @ElonaGita;Kesemuanya dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya supaya terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan alasan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, ter

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa juga menyampai Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @elonaGita Bin JAPRI, Pada hari Kamis tanggal 20 Juli Tahun 2020, sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merawan Nomor 8 Rt.27 Rw.06 Kel.sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli di media sosial twitter menggunakan akun @Siber Polda Bengkulu (<https://twitter.com/PoldaSiber>) dan menemukan sebuah akun twitter atas nama @ElonaGita (<https://twitter.com/ElonaGita>) membagikan foto bermuatan melanggar kesusilaan. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terhadap terdakwa dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat, selanjutnya Tim An. Muhaiyin bersama dengan RACHMAD AMDIKA dan JULIANTIO DWI PRAMANA menuju ke tempat tinggal terdakwa di Jl.Merawan Nomor 8 Rt27 rw 06 Kota Bengkulu, dan sekira pukul 13.30 Tim bersama dengan Tim Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam kosan tempat tinggal terdakwa di Jl. Merawan Nomor 8 Rt 27 Rw 05 Kota Bengkulu. Dan setelah dilakukan itrogasi bahwa benar laki – laki tersebut adalah terdakwa bernama AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als@ElonaGita Bin JAPRI yang merupakan pemilik akun twitter @ElonaGita yang digunakan untuk kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan, dan akun twitter @ElonaGita masih aktif sampai dengan sekarang dan berada di handphone milik terdakwa dan pada saat di lakukan penangkapan telah diamankan barang bukti berupa :1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1704040505800001, 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dengan nomor 082269945443 dan dengan nomor 085268530900 0230000010010996, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762 dan 1 (satu) akun Twitter atas nama @ElonaGita dan pada waktu ditanya oleh Tim siber terdakwa mengakui bahwa terdakwa sampai dengan waktu ditangkap masih aktif menggunakan akun twitter @ElonaGita;

- Bahwa terdakwa membuat akun Twitter tersebut bermula terdakwa minta tolong di buat akun twiter tersebut dengan temannya sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2019 di kontrakan terdakwa yang beralamatkan Jl. Dempo Raya Gang Serumpun Rw 06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, alasan terdakwa untuk meminta bantuan teman terdakwa bernama MARTA untuk membuat akun media sosial Twiter dikarenakan terdakwa tidak bisa membuat akun media sosial twiter sendiri dan terdakwa mendaftarkan akun Twitter @ElonaGita dengan menggunakan alat berupa Handphone oppo A37 warna silver milik terdakwa sendiri, tetapi pada saat ini terdakwa mengakses akun Twitter @ElonaGita yang terdakwa gunakan dan terdakwa kuasai dengan menggunakan HP OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1.869657043870770 IMEI 2.869657043870762 dengan nomor 085268530900 sedangkan HP OPPO A37 yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun Twitter @ElonaGita tersebut sudah tidak terdakwa gunakan lagi dikarenakan sudah terdakwa jual. Terkait profil yang terdakwa gunakan pada akun Twitter @ElonaGita terdakwa menggunakan Foto terdakwa sendiri berambut panjang warna coklat dengan menggunakan kaca mata dan disertai Narasi kata-kata: open boking WA 086268530900 #shemalebengkulu # wariabengkulu # ladyboybengkulu #shemale #ladybdy #waria #SHEMALEHIGHCLAS # WARIAHIGHCLAS #ledybodyindonesia dan di Akun Twitter @ElonaGita terdakwa mengupload atau membuat tulisan dengan tulisan OPEN BO dan terdakwa juga pernah memposting foto alat kelamin laki-laki sebanyak satu (1) gambar/photo dan foto alat kelamin laki-laki tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang pernah ingin meminta jasa Video Call sex dengan terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa tidak bersedia kemudian terdakwa screenshot saat orang yang ingin meminta jasa viedo call sex sedang melihatkan kemaluannya dikarenakan terdakwa tidak senang selalu di paksa untuk menuruti apa yang di inginkan pelanggan tersebut. Dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapa pun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memposting gambar/photo alat kelamin orang lain ke akun media sosial Twitter milik terdakwa yang terdakwa kuasai;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan melalui situs media sosial twitter @ElonaGita (<https://twitter.com/ElonaGita>) dimana kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut telah dilakukan terdakwa sejak awal tahun 2019, dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dari kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan jika ada yang memesan melalui akun twitter @ElonaGita yaitu berupa bayaran uang dari orang yang memboking/ memesan tersebut dan keuntungan yang terdakwa dapat berupa bayaran uang dari orang yang memesan jasa yang terdakwa tawarkan tersebut bermacam-macam atau bervariasi besarnya tergantung jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari orang yang memesan tersebut dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari kegiatan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari karena terdakwa berasal dari latar belakang kurang mampu;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Foreksi Digital KOMINFO RI di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh ALBERT ARUAN, SH, Dari hasil pemeriksaan didapatkan:

- Bahwa Foto-foto berupa alat kemaluan yang diposting atau diperlihatkan oleh terdakwa pada akun twitter @ElonaGita milik terdakwa adalah termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE, dan Foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji labolatoris/dijital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik;

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



1. **Saksi RACHMAD AMDIKA, S.KOM Bin M. AMIN**

- Bahwa saksi dan tim Siber mengamankan terdakwa dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl.Merawan No 8 Rt 27 Rw 06 Kota Bengkulu; dan awal mulanya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli di media sosial twitter menggunakan akun @Siber Polda Bengkulu (<https://twitter.com/PoldaSiber>) dan menemukan sebuah akun twitter atas nama @ElonaGita (<https://twitter.com/ElonaGita>) membagikan foto bermuatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terhadap terdakwa pelaku dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat, selanjutnya para saksi bersama dengan Sdr. MUHAIYIN IKHSAN menuju ke tempat tinggal terdakwa sekira pukul 13.30 dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik akun twitter @ElonaGita yang digunakan untuk kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan, dan akun twitter @ElonaGita masih aktif sampai dengan sekarang dan berada di handphone milik terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als@ElonaGita Bin JAPRI dan ketika di lakukan penangkapan telah diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan NIK : 1704040505800001, 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dengan nomor 082269945443 dan dengan nomor 085268530900 0230000010010996, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762 dan 1 (sat) akun Twitter atas nama @ElonaGita dan terdakwa menjelaskan bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitter @ElonaGita;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dari kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan jika ada yang memesan melalui akun twitter @ElonaGita mendapatkan bayaran dari orang yang memboking/

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



memesan tersebut dan keuntungan yang terdakwa dapat berupa bayaran uang dari orang yang memesan jasa yang terdakwa tawarkan tersebut dan keuntungan tersebut bermacam - macam atau bervariasi besarnya tergantung jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari orang yang memesan tersebut;

- Bahwa dari hasil penelusuran patroli tim Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu bahwa konten yang di upload oleh terdakwa yaitu foto yang memperlihatkan kemaluan bermuatan asusila yang mana postingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @ElonaGita dan bisa dibuka oleh publik;
- Bahwa foto yang memperlihatkan kemaluan bermuatan asusila tersebut, terdakwa dapatkan dari orang yang pernah ingin meminta jasa Video Call sex tetapi saat itu terdakwa tidak bersedia, akan tetapi orang tersebut terus memaksa dan menelpon berkali-kali, karena kesal kemudian terdakwa screenshot saat orang yang ingin meminta jasa video call sex sedang melihat kemaluannya dikarenakan terdakwa tidak senang selalu di paksa untuk menuruti apa yang di inginkan pelanggan tersebut. Kemudian terdakwa memposting screenshot kemaluan pelanggan yang memaksa terdakwa tersebut ke media sosial akun milik terdakwa @ElonaGita yang memperlihatkan foto kemaluan orang lain yang bermuatan asusila yang mana akun media social twitter @ElonaGita milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi JULIANTIO DWI PRAMANA Bin AMRI**

- Bahwa saksi dan tim Siber mengamankan terdakwa dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl.Merawan No 8 Rt 27 Rw 06 Kota Bengkulu;
- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli di media sosial twitter menggunakan akun @Siber Polda Bengkulu (<https://twitter.com/PoldaSiber>) dan menemukan sebuah akun twitter atas nama @ElonaGita (<https://twitter.com/ElonaGita>) membagikan foto bermuatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terhadap terdakwa pelaku dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat, selanjutnya para saksi bersama dengan Sdr. MUHAIYIN IKHSAN menuju ke tempat tinggal terdakwa sekira pukul 13.30 dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa merupakan pemilik akun twitter @ElonaGita yang digunakan untuk kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan, dan akun twitter @ElonaGita masih aktif sampai dengan sekarang dan berada di handphone milik terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als@ElonaGita Bin JAPRI dan ketika di lakukan penangkapan telah diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan NIK : 1704040505800001, 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dengan nomor 082269945443 dan dengan nomor 085268530900 0230000010010996, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762 dan 1 (sat) akun Twitter atas nama @ElonaGita dan terdakwa menjelaskan bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitter @ElonaGita;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dari kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan jika ada yang memesan melalui akun twitter @ElonaGita mendapatkan bayaran dari orang yang memboking/ memesan tersebut dan keuntungan yang terdakwa dapat berupa bayaran uang dari orang yang memesan jasa yang terdakwa tawarkan tersebut dan keuntungan tersebut bermacam - macam atau berpariasi besarnya tergantung jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari orang yang memesan tersebut;
- Bahwa dari hasil penelusuran patroli tim Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu bahwa konten yang di upload oleh terdakwa yaitu foto yang memperlihatkan kemaluan bermuatan asusila yang mana postingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @ElonaGita dan bisa dibuka oleh publik;
- Bahwa foto yang memperlihatkan kemaluan bermuatan asusila tersebut, terdakwa dapatkan dari orang yang pernah ingin meminta jasa Video Call sex tetapi saat itu terdakwa tidak bersedia, akan tetapi orang tersebut terus memaksa dan menelpon berkali-kali, karena kesal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa screenshot saat orang yang ingin meminta jasa video call sex sedang melihatkan kemaluannya dikarenakan terdakwa tidak senang selalu di paksa untuk menuruti apa yang di inginkan pelanggan tersebut. Kemudian terdakwa memposting screenshot kemaluan pelanggan yang memaksa terdakwa tersebut ke media sosial akun milik terdakwa @ElonaGita yang memperlihatkan foto kemaluan orang lain yang bermuatan asusila yang mana akun media social twitter @ElonaGita milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ALBERT ARUAN, SH. Oleh karena tidak bisa hadir di persidangan. Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah menurut agama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI memposting dan menampilkan foto-foto memperlihatkan kemaluan yang bermuatan asusila yang ditampilkan pada akun twitter @ELonaGita milik korban termasuk kedalam kategori mentransmisikan dokumen elektronik (foto yang menampilkan alat kelamin pria) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ahli berpendapat :
 - Unsur "Orang" : bahwa terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI berdasarkan pemeriksaan perangkatnya terdapat akun Twitter yang diduga untuk memposting gambar kesusilaan tersebut;
 - Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" : bahwa perbuatan terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mengirimkan gambar kesusilaan kepada akun Twitter;
 - Unsur "mentransmisikan" : bahwa terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI yang mengirimkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar kesusilaan melalui akun twitter @ELonaGita miliknya dan diposting di akun Twitter miliknya termasuk kategori mentransmisikan;

- Unsur "Dokumen elektronik" : bahwa gambar kesusilaan yang diposting oleh terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI merupakan ketegori Dokumen Elektronik karena telah terjadi proses pengolahan dan penyimpanan data;
- Unsur "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" : bahwa gambar yang dikirimkan oleh terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als @ElonaGita Bin JAPRI menampilkan alat genital pria merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi;
- Ahli menjelaskan bahwa foto atau gambar yang dapat di kategorikan melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
 - e. Alat kelamin;
 - f. Pornografi anak;
 - g. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
 - h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Foreksi Digital KOMINFO RI diJakarta,pada hari Rabu tanggal 18 juli 2020 yang ditanda tangani oleh ALBERT ARUAN, SH, Dari hasil pemeriksaan didapatkan:
 - Bahwa Foto-foto berupa alat kemaluan yang diposting atau diperlihatkan oleh terdakwa pada akun twitter@ElonaGita milik terdakwa adalah termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE, dan Foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji labolatoris/dijital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUSANI Als LINGLING Als WO Als GITA ELONA Als@ElonaGita Bin JAPRI termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuat akun Twitter @ElonaGita miliknya tersebut sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2019, dan dibuatkan akun media sosial twiter tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamatkan Jl. Dempo Raya Gang Serumpun Rw 06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal dengan menggunakan Handphone oppo A37 warna silver, kemudian menginstall Aplikasi Twitter, selanjutnya terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan user @ElonaGita kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;
- Bahwa saat terdakwa mendaftarkan akun Twitter @ Gita Elona yang terdakwa gunakan dan kuasai dengan menggunakan HP OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1.869657043870770 IMEI 2.869657043870762 dengan nomor 085268530900 dan HP OPPO A37 yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun Twitter @ElonaGita tersebut sudah tidak terdakwa gunakan lagi dikarenakan sudah terdakwa jual;
- Bahwa nomor handphone yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter @ElonaGita dengan menggunakan nomor 085268530900 dan pada akun Twitter @ Gita Elona menggunakan Foto terdakwa sendiri berambut panjang warna coklat dengan menggunakan kaca mata dan disertai Narasi kata-kata : open boking WA 086268530900 #shemalebengkulu #wariabengkulu#ladyboybengkulu #shemale #ladybdy #waria #SHEMALEHIGHCLAS #WARIAHIGHCLAS #ledybodyindonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter @ElonaGita yaitu untuk menawari jasa pijat dan lulur serta jasa pelayanan seks khusus laki-laki dan pada pilihan media di Akun Twitter @ElonaGita terdakwa mengupload atau membuat tulisan dengan tulisan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



OPEN BO dan terdakwa pernah memposting foto alat kelami laki-laki sebanyak satu(1)gambar/ photo alat kelamin laki-laki;

- Bahwa terdakwa memposting gambar/photo alat kelamin laki-laki tersebut di akun twitter @ElonaGita dikarenakan terdakwa emosi dan kesal terhadap seorang laki-laki yang sering menelpon terdakwa dengan memperlihatkan alat kelaminnya dan memintak terdakwa untuk melayaninya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapa pun untuk memposting gambar/photo alat kelamin laki-laki ke akun media sosial Twitter @ElonaGita milik terdakwa yang terdakwa kuasai dan sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter @ElonaGita;
- Bahwa yang telah menggunakan jasa yang terdakwa berikan tersebut yaitu laki-laki semua adapun data identitas orang tersebut terdakwa tidak tahu lagi dan cara terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna jasa pada akun Twitter @ElonaGita tersebut yaitu mengirimkan Message melalui WA yang nomor nya telah terdakwa upload pada bio Twitter @ElonaGita. Setelah komunikasi terjadi dan ada kesepakatan antara terdakwa dan pengguna jasa barulah kami bertemu di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Twitter @ElonaGita beserta postingan yang terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat) dan ada akun lainnya selain Twitter @ElonaGita yang terdakwa kelola sehubungan dengan jasa Pijat lulur dan layanan Seksual ataupun aktifitas sex lainnya yaitu : Facebook : User : @085268530900 @ password : 123456123456/sibercrime04 Instagram : User :@gitaelona password : 123456123456;
- Bahwa yang telah menggunakan jasa yang telah terdakwa tawarkan tersebut serta keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan mengelola akun lainnya sehubungan dengan jasa pijat lulur dan layanan seks kepada laki-laki ataupun aktifitas sex. Selain Twitter @GitaElona facebook dan twitter yaitu mendapat keuntungan berupa uang hasil jasa pelayanan pijat sex dan pelayanan seks dengan rincian jasa pijat dan lulur masing masing Rp. 75.000,- (Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) untuk layanan seks dengan tarif Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan yaitu terdakwa mendapatkan kepuasan seksual dari pengguna jasa dan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan NIK : 1704040505800001;
- 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dan 0230000010010996;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama @ElonaGita;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl.Merawan No 8 Rt 27 Rw 06 Kota Bengkulu terdakwa diamankan oleh saksi RACHMAD AMDIKA,S.KOM Bin M. AMIN dan saksi JULIANTIO DWI PRAMANA Bin AMRI dan tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda dengan dugaan tindak pidana membuat konten dalam media sosial yang bermuatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa benar awal mulanya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli di media sosial twitter menggunakan akun @Siber Polda Bengkulu (<https://twitter.com/PoldaSiber>) dan menemukan sebuah akun twitter atas nama @ElonaGita (<https://twitter.com/ElonaGita>) membagikan foto bermuatan melanggar kesusilaan dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terhadap terdakwa pelaku dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat, selanjutnya para saksi bersama dengan Sdr. MUHAIYIN IKHSAN menuju ke tempat tinggal terdakwa sekira pukul 13.30 dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membuat akun Twitter @ElonaGita miliknya tersebut sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2019, dan dibuatkan akun media sosial twiter tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamatkan Jl. Dempo Raya Gang Serumpun Rw 06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal dengan menggunakan Handphone oppo A37 warna silver, kemudian menginstall Aplikasi Twitter, selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan akun dengan menggunakan user @ElonaGita kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;

- Bahwa benar saat terdakwa mendaftarkan akun Twitter @ Gita Elona yang terdakwa gunakan dan kuasai dengan menggunakan HP OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1.869657043870770 IMEI 2.869657043870762 dengan nomor 085268530900 dan HP OPPO A37 yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun Twitter @ElonaGita tersebut sudah tidak terdakwa gunakan lagi dikarenakan sudah terdakwa jual;
- Bahwa benar nomor handphone yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter @ElonaGita dengan menggunakan nomor 085268530900 dan pada akun Twitter @ Gita Elona menggunakan Foto terdakwa sendiri berambut panjang warna coklat dengan menggunakan kaca mata dan disertai Narasi kata-kata : open boking WA 086268530900 #shemalebengkulu #wariabengkulu#ladyboybengkulu #shemale #ladybdy #waria #SHEMALEHIGHCLAS #WARIAHIGHCLAS #ledybodyindonesia;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter @ElonaGita yaitu untuk menawari jasa pijat dan lulur serta jasa pelayanan seks khusus laki-laki dan pada pilihan media di Akun Twitter @ElonaGita terdakwa mengupload atau membuat tulisan dengan tulisan OPEN BO dan terdakwa pernah memposting foto alat kelami laki-laki sebanyak satu(1)gambar/ photo alat kelamin laki-laki;
- Bahwa benar terdakwa memposting gambar/photo alat kelamin laki-laki tersebut di akun twitter @ElonaGita dikarenakan terdakwa emosi dan kesal terhadap seorang laki-laki yang sering menelpon terdakwa dengan memperlihatkan alat kelaminnya dan memintak terdakwa untuk melayaninya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapa pun untuk memposting gambar/photo alat kelamin laki-laki ke akun media sosial Twitter @ElonaGita milik terdakwa yang terdakwa kuasai dan sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter @ElonaGita;
- Bahwa benar yang telah menggunakan jasa yang terdakwa berikan tersebut yaitu laki-laki semua adapun data identitas orang tersebut terdakwa tidak tahu lagi dan cara terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna jasa pada akun Twitter @ElonaGita tersebut yaitu mengirimkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Message melalui WA yang nomor nya telah terdakwa upload pada bio Twitter @ElonaGita. Setelah komunikasi terjadi dan ada kesepakatan antara terdakwa dan pengguna jasa barulah kami bertemu di tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa benar Twitter @ElonaGita beserta postingan yang terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat) dan ada akun lainnya selain Twitter @ElonaGita yang terdakwa kelola sehubungan dengan jasa Pijat lulur dan layanan Seksual ataupun aktifitas sex lainnya yaitu : Facebook : User : @085268530900 @ password : 123456123456/sibercrime04 Instagram : User :@gitaelona password : 123456123456;
- Bahwa benar yang telah menggunakan jasa yang telah terdakwa tawarkan tersebut serta keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan mengelolah akun lainnya sehubungan dengan jasa pijat lulur dan layanan seks kepada laki-laki ataupun aktifitas sex. Selain Twitter @GitaElona facebook dan twitter yaitu mendapat keuntungan berupa uang hasil jasa pelayanan pijat sex dan pelayanan seks dengan rincian jasa pijat dan lulur masing masing Rp. 75.000,- (Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) untuk layanan seks dengan tarif Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan yaitu terdakwa mendapatkan kepuasan seksual dari pengguna jasa dan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangan surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik;*
3. *Yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan;*

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **AGUSANI AIS LINGLING AIS. WO AIS. GITA ELONA AIS. @elonaGita Bin JAPRI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam Memorie van Toelichting Wetboek (MvT) tahun 1881, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Mengenai MvT tersebut Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Satu” mengutarakan yang dimaksud dengan “Opzet willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu dan para pakar pun telah sepakat bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), akibat perbuatan sudah menjadi maksud pelaku;
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (Opzet als zekerheidsbewustzijn), akibat perbuatan sudah diinsyafi secara pasti oleh pelaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus eventualis), pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan kemungkinan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl.Merawan No 8 Rt 27 Rw 06 Kota Bengkulu terdakwa diamankan oleh saksi RACHMAD AMDIKA,S.KOM Bin M. AMIN dan saksi JULIANTIO DWI PRAMANA Bin AMRI dan tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda dengan dugaan tindak pidana membuat konten dal am media sosial yang bermuatan melanggar kesusilaan dan awal mulanya penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli di media sosial twitter menggunakan akun @Siber Polda Bengkulu (<https://twitter.com/PoldaSiber>) dan menemukan sebuah akun twitter atas nama @ElonaGita (<https://twitter.com/ElonaGita>) membagikan foto bermuatan melanggar kesusilaan dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terhadap terdakwa pelaku dugaan tindak pidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi bersama dengan Sdr. MUHAIYIN IKHSAN menuju ke tempat tinggal terdakwa sekira pukul 13.30 dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat akun Twitter @ElonaGita miliknya tersebut sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2019, dan dibuatkan akun media sosial twiter tersebut di kontrakan terdakwa yang beralamatkan Jl. Dempo Raya Gang Serumpun Rw 06 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal dengan menggunakan Handphone oppo A37 warna silver, kemudian menginstall Aplikasi Twitter, selanjutnya terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan user @ElonaGita kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan dan saat terdakwa mendaftarkan akun Twitter @ Gita Elona yang terdakwa gunakan dan kuasai dengan menggunakan HP OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1.869657043870770 IMEI 2.869657043870762 dengan nomor 085268530900 dan HP OPPO A37 yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun Twitter @ElonaGita tersebut sudah tidak terdakwa gunakan lagi dikarenakan sudah terdakwa jual;

Menimbang, bahwa nomor handphone yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter @ElonaGita dengan menggunakan nomor 085268530900 dan pada akun Twitter @ Gita Elona menggunakan Foto terdakwa sendiri berambut panjang warna coklat dengan menggunakan kaca mata dan disertai Narasi kata-kata : open boking WA 086268530900 #shemalebengkulu #wariabengkulu#ladyboybengkulu #shemale #ladybdy #waria #SHEMALEHIGHCLAS #WARIAHIGHCLAS #ledybodyindonesia dan maksud dan tujuan terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter @ElonaGita yaitu untuk menawari jasa pijat dan lulur serta jasa pelayanan seks khusus laki-laki dan pada pilihan media di Akun Twitter @ElonaGita terdakwa mengupload atau membuat tulisan dengan tulisan OPEN BO dan terdakwa pernah memposting foto alat kelami laki-laki sebanyak satu(1)gambar/ photo alat kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa terdakwa memposting gambar/photo alat kelamin laki-laki tersebut di akun twitter @ElonaGita dikarenakan terdakwa emosi dan kesal terhadap seorang laki-laki yang sering menelpon terdakwa dengan memperlihatkan alat kelaminnya dan memintak terdakwa untuk melayaninya dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapa pun untuk memposting gambar/photo alat kelamin laki-laki ke akun media sosial Twitter @ElonaGita

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



milik terdakwa yang terdakwa kuasai dan sejak pertengahan tahun 2019 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter @ElonaGita;

Menimbang, bahwa Twitter @ElonaGita beserta postingan yang terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat) dan ada akun lainnya selain Twitter @ElonaGita yang terdakwa kelola sehubungan dengan jasa Pijat lulur dan layanan Seksual ataupun aktifitas sex lainnya yaitu : Facebook : User : @085268530900 @ password : 123456123456/sibercrime04 Instagram : User :@gitaelona password : 123456123456 dan yang telah menggunakan jasa yang telah terdakwa tawarkan tersebut serta keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan mengelolah akun lainnya sehubungan dengan jasa pijat lulur dan layanan seks kepada laki-laki ataupun aktifitas sex. Selain Twitter @GitaElona facebook dan twitter yaitu mendapat keuntungan berupa uang hasil jasa pelayanan pijat sex dan pelayanan seks dengan rincian jasa pijat dan lulur masing masing Rp. 75.000,- (Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) untuk layanan seks dengan tarif Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan yaitu terdakwa mendapatkan kepuasan seksual dari pengguna jasa dan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari bentuk dan tata cara perbuatan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa benar telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik dan ternyata tidak sejjin dari yang punya foto atau gambar serta telah menyalahi aturan hukum, maka perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdakwa telah menginsyafi dan menghendaki akibat perbuatannya tersebut secara keinsyafan pasti dan telah memenuhi perbuatan dengan sengaja. Dengan demikian unsur i ni telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen;

Menimbang bahwa Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan/ ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gambar atau foto yang didistribusikan dan atau ditransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan telah terpenuhi, berupa gambar alat kelamin laki-laki dan tanpa penutup dengan tujuan diketahui dan diakses oleh publik jelas telah memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan NIK : 1704040505800001, oleh karena kartu identitas milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;
- 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dan 0230000010010996;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama @ElonaGita;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSANI AIs LINGLING AIs. WO AIs. GITA ELONA AIs. @elonaGita Bin JAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama AGUSANI dengan NIK : 1704040505800001, Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 (dua) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN : 621000697294544300 dan 0230000010010996;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S Warna Merah dengan imei 1: 869657043870770 dan imei 2 : 869657043870762;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Twitter atas nama @ElonaGita;

Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, HANIFZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H. dan DIAN WICAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YENTI KOSNITA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRY, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bgl